



Determinan Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi Mengenai Penggelapan Pajak

Bayu Seno Pitoyo^{1*}

¹Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, Indonesia

*Korespondensi: bayu.seno@dsn.ubharajaya.ac.id

Info Artikel

Diterima 08
Maret 2022

Disetujui 08
April 2022

Dipublikasikan 18
April 2022

Keywords:
Keadilan; Sistem
Perpajakan;
Pemahaman
Perpajakan;
Penghindaran
Pajak

© 2022 The
Author(s): This is
an open-access
article distributed
under the terms of
the Creative
Commons
Attribution
ShareAlike (CC BY-
SA 4.0)



Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menggunakan variabel keadilan, sistem perpajakan, dan pemahaman perpajakan untuk mengetahui persepsi WPOP terhadap penghindaran pajak. Subyek survei ini adalah WPOP yang memiliki penghasilan dan terdaftar di wilayah KPP Platama bekasi. Sampel untuk penelitian ini ditentukan dengan target sampling. Kami memperoleh data primer dan 138 sampel diperoleh melalui survei, tetapi hanya 130 sampel yang dapat diproses. Analisis yang digunakan adalah analisis regresi berganda dengan menggunakan SPSS 23. Berdasarkan survey variabel keadilan dan sistem perpajakan berpengaruh negatif signifikan terhadap persepsi wajib pajak orang pribadi mengenai penghindaran pajak. Pemahaman perpajakan berpengaruh positif signifikan terhadap persepsi wajib pajak orang pribadi mengenai penghindaran pajak. Pada saat yang sama, peradilan, sistem perpajakan, dan pemahaman tentang urusan perpajakan secara simultan memiliki dampak besar pada persepsi WPOP tentang penghindaran pajak.

Abstract

This study aims to use the variables of justice, taxation system, and understanding of taxation to determine the perception of individual taxpayers on tax avoidance. The subjects of this survey are WPOPs who have income and are registered in the KPP Platama Bekasi area. The sample for this study was determined by sampling target. We obtained primary data and 138 samples were obtained through surveys, but only 130 samples could be processed. The analysis used is multiple regression analysis using SPSS 23. Based on the survey, the variables of justice and the taxation system have a significant negative effect on the perception of individual taxpayers regarding tax avoidance. Understanding of taxation has a significant positive effect on individual taxpayers' perceptions of tax avoidance. At the same time, the judiciary, the taxation system, and the understanding of tax affairs simultaneously have a major impact on the perception of individual taxpayers about tax avoidance

1. Pendahuluan

Penghasilan negara terbesar bersumber dari *tax income*. *Tax* adalah iuran paksa kepada negara yang menjadi kewajiban bagi mereka yang wajib membayarnya menurut peraturan ketentuan umum perpajakan, dan tidak menerima jasa timbal balik (*contra-achievement*), yang dapat diberikan langsung untuk membayar biaya umum yang berkaitan dengan tanggung jawab negara

untuk menyelenggarakan pemerintahan.” (Agoes S., & Trisnawati, 2017) Berdasarkan pengertian tersebut dapat diambil kesimpulan Pajak adalah pungutan/sumbangan wajib masyarakat kepada negara tanpa mendapat tanggapan langsung, tetapi manfaatnya sejalan dengan kesejahteraan rakyat. Pembayaran pajak merupakan kewajiban bagi seluruh warga negara sebagai bentuk keuangan pemerintah dan partisipasinya dalam pembangunan nasional.

Penghindaran pajak (*Tax Avoidance*) merupakan suatu perbuatan oleh WP untuk mengurangi kewajiban perpajakan secara legal dengan tidak melanggar ketentuan aturan perpajakan yang telah ditetapkan (Monica & Arisman, 2018). *Tax Evasion* memiliki perbedaan dengan *Tax Avoidance* yang dilakukan secara legal berdasarkan ketentuan peraturan Perpajakan yang tidak melanggar hukum. (Azhari et al., 2015) Diperlukan pengetahuan yang luas untuk melakukan penghindaran pajak yang berupa perencanaan pajak untuk meminimalkan beban pajak. Karena hal tersebut, penghindaran Pajak (*Tax Evasion*) adalah perilaku yang lebih disukai wajib pajak untuk dilakukan dari pada penghindaran pajak (*Tax Avoidance*).

Penggelapan pajak (*Tax Evasion*) masih seringkali terjadi di Indonesia. Contoh kasus-kasus *Tax Evasion* adalah, (1) Pelaporan penghasilan lebih rendah dari yang sebenarnya, (2) Membesarkan beban perusahaan dengan membuat biaya palsu, (3) Transaksi export palsu (4) Memalsukan laporan keuangan perusahaan. Dalam peraturan perpajakan, masih terdapat beragam celah (*loophole*) yang bisa dipergunakan oleh perusahaan untuk meminimalisir beban pajak terutang yang dibayar oleh perusahaan secara keseluruhan (Reskino et al., 2014).

Penggelapan pajak (*Tax Evasion*) adalah suatu perbuatan tidak beretika. (Putri, 2017) Etika berhubungan erat dengan etika dalam hal melakukan perbuatan yang baik dan menghindar dari perbuatan buruk. Penggelapan pajak (*Tax Evasion*) mengarah pada perilaku tercela yang dilakukan oleh Wajib Pajak (Putri, 2017). Persepsi setiap individu sebagai Wajib Pajak akan berbeda mengenai penggelapan pajak (Hasil & Shu, 2014) Persepsi merupakan pandangan individu atas suatu kejadian atau pengalaman untuk menyimpulkan informasi dan menafsirkan pesan yang menjadi dasar atas perilaku yang dilakukan. Ada yang menganggap bahwa *Tax Evasion* adalah perbuatan melanggar hukum yang mengakibatkan kerugian negara dan mengganggu kesejahteraan rakyat.

Sistem perpajakan juga satu elemen krusial pada penerimaan negara. (Agoes S., & Trisnawati, 2017) Selain itu, Wajib Pajak memiliki peran aktif pada memenuhi tugasnya misalnya perolehan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), & juga dituntut bisa menghitung, menyetor, dan melaporkan menurut besarnya nominal yg terhutang. Sedangkan tugas petugas pajak membimbing & mengamati Wajib Pajak ketika memenuhi kewajibannya. apabila masih rendahnya taraf *awareness* yg dimiliki Wajib Pajak bisa mengakibatkan adanya ketidakpatuhan pada pajak yang mengakibatkan banyak sekali kasus keliru salah satunya yaitu tindakan penggelapan pajak (Ikhsan et al., 2021). Variabel sistem perpajakan berpengaruh negatif, sistem perpajakan yang baik dan mudah dipahami mengakibatkan WP tidak berpersepsi untuk melakukan penggelapan pajak. (Andrayuga et al., 2017) Sedangkan dalam riset sebelumnya oleh (Marlina, 2018), sistem perpajakan berpengaruh positif. Hal ini menerangkan bahwa semakin mengagumkan sistem perpajakan maka persepsi WP buat melakukan penggelapan/penyelewengan

pajak akan semakin tinggi. Wajib pajak akan memanfaatkan celah dalam sistem perpajakan untuk memperoleh keuntungan pribadi dengan melakukan kecurangan yaitu melakukan tindakan penggelapan pajak. (Marlina, 2018)

Perilaku seseorang melakukan tindakan penggelapan pajak juga dapat disebabkan oleh kurangnya pemahaman perpajakan Wajib Pajak. (Karlina, 2020) Tingkat pemahaman yang baik akan UU KUP dalam melaksanakan kewajiban perpajakan dapat menghindari WP untuk berpersepsi melakukan penggelapan pajak. Pengetahuan dan pemahaman tentang UU KUP didefinisikan proses dimana WP harus paham perpajakan dan menerapkan pengetahuan tersebut untuk membayar pajak. (Sondakh, 2019) menemukan bahwa kurangnya pemahaman tentang perpajakan berdampak buruk. Temuan ini menunjukkan bahwa semakin besar pemahaman wajib pajak tentang perpajakan mereka, semakin kecil kemungkinan mereka untuk terlibat dalam penghindaran pajak.

Kasus penggelapan/penyelewengan pajak yang terjadi seperti kasus Pandora Papers yang dilakukan oleh WP dengan mengandalkan pemahaman peraturan pajak yang dimiliki oleh WP. Sehingga berefek ke pendapatan negara yang berasal dari penerimaan pajak, yaitu realisasi penerimaan pajak tidak akan mencapai target. Adanya inkonsistensi hasil riset yang telah dilakukan peneliti sebelumnya dilakukan oleh (Dewi & Merkusiwati, 2017) mengatakan bahwa variabel keadilan pajak mempengaruhi persepsi WPOP (Wajib Pajak Orang Pribadi) mengenai sikap etis atas penggelapan/penyelewengan pajak, (Dewi & Merkusiwati, 2017) . Sedangkan hasil riset (Marlina, 2018), pada variabel keadilan hasilnya tidak ada pengaruh. Ada/tidaknya keadilan pajak dapat memicu Wajib Pajak Orang Pribadi berpersepsi untuk melakukan penggelapan/penyelewengan pajak. (Andrayuga et al., 2017) mengatakan bahwa “variabel sistem perpajakan berpengaruh negatif sedangkan (Marlina, 2018) mengatakan bahwa sistem perpajakan berpengaruh positif terhadap penggelapan pajak.” Dalam penelitian (Sondakh, T. F., Sabijono, H., & Pusung, 2019) mengatakan bahwa variabel pemahaman perpajakan memiliki pengaruh negatif sedangkan penelitian yang dilakukan (Pratama & Nusron, 2020) variabel pemahaman memiliki pengaruh yang positif terhadap penghindaran/penyelewengan pajak.

Berdasarkan permasalahan inkonsistensi hasil peneliti terdahulu tersebut sudah dijabarkan diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan riset dengan variabel kesadaran, sistem perpajakan dan pemahaman yang menjadi variabel exogen dalam riset ini terhadap persepsi WP mengenai penggelapan pajak.

2. Kajian Literatur

Heider th 1958 telah memaparkan tentang *Attribution Theory* Memprediksi seorang memilih mengapa seorang melakukan apa yg mereka lakukan. (Purnaditya dan Rohman, 2015) Tiga tahapan yang mendasari teori tersebut yaitu:

- a. Manusia diwajibkan untuk melihat/mengamati suatu perilaku.
- b. Manusia diwajibkan untuk percaya bahwa konduite itu sengaja dilakukan
- c. Manusia diwajibkan untuk memilih apakah mereka percaya bahwa orang lain dipaksa buat melakukan konduite tersebut atau tidak.

Menurut (Purnaditya dan Rohman, 2015) “Pada dasarnya teori ini menyatakan bahwa bila individu-individu melihat sifat seseorang, mereka

menentukan apakah perilaku itu ditimbulkan secara internal atau eksternal.” Perilaku ditimbulkan secara internal merupakan konduite/perilaku yg berada pada bawah kendali langsung individu sendiri pada keadaan sadar, model karakteristik kemampuan, kepribadian, & kesadaran. Sedangkan konduite/perilaku yg ditimbulkan secara eksternal merupakan konduite yg terpengaruh menurut luar, adalah individu akan terpaksa bersikap lantaran situasi atau lingkungan yg ditentukan faktor sosial menurut orang lain.

2.1 Keadilan

Keadilan dalam pajak didefinisikan sebagai pertukaran yang dirasakan sebagai manfaat seiring dengan sejumlah pajak yang dibayarkan kepada pemerintah. Menurut Ikhsan et al., (2021) Keadilan pajak punya arti bahwa keadaan dimana setiap WP mencoba adanya sebuah konduite menurut pemerintah buat bisa menjadikan WP taat. Pajak dipercaya adil jika pembebanan pajaknya telah sinkron menggunakan kemampuan ekonomi Wajib Pajak. Keadilan pada perpajakan bisa diukur Wajib Pajak memperoleh manfaat atas pajak yg sudah dibayarkannya. Indikator dalam pengukuran variabel ini adalah:

- a. Prinsip manfaat & penggunaan uang yg bersumber menurut pajak.
- b. Keadilan horizontal & keadilan vertikal pada pemungutan pajak.
- c. Keadilan pada penyusunan Undang- Undang pajak.
- d. Keadilan pada penerapan ketentuan perpajakan.

2.2 Sistem perpajakan

Sistem perpajakan didefinisikan sebagai metode, tata cara dalam pemenuhan kewajiban pajak dalam membantu penyelenggaraan negara dan pembangunan nasional dengan membayar dan melaporkan pajak yang terutang oleh Wajib Pajak sesuai dengan peraturan perpajakan. (Melanny & Hariyanti, 2019)

Indikator dalam pengukuran variabel ini adalah:

- a. Tarif pajak yg diberlakukan pada Indonesia.
- b. Pendistribusian dana yg bersumber berdasarkan pajak.
- c. Kemudahan fasilitas sistem perpajakan.

2.3 Pemahaman perpajakan

Marlina (2018) Mendefinisikan pemahaman perpajakan merupakan Pengetahuan & pemahaman akan peraturan perpajakan merupakan proses dimana Wajib Pajak tahu mengenai perpajakan & menerapkan pengetahuan itu buat membayar pajak.

Indikator dalam pengukuran variabel ini adalah:

- a. Pengetahuan mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan
- b. Pengetahuan mengenai sistem perpajakan di indonesia
- c. Pengetahuan mengenai fungsi perpajakan (budgeter, regulend, stabilitas dan redistribusi pendapatan)

2.4 Persepsi wajib pajak orang pribadi mengenai penggelapan pajak

Penggelapan pajak adalah tindakan meminimalkan jumlah *tax* yang terutang dengan cara yang ilegal dan merugikan negara, serta melanggar hukum. (Rahayu, 2017) dalam buku Perpajakan, Mendefinisikan penggelapan pajak adalah tindakan aktif yg dilakukan sang Wajib Pajak buat mengurangi atau menghilangkan beban pajak yg terutang secara ilegal lantaran melanggar peraturan perundang-undangan perpajakan. Dengan ini persepsi mengenai penggelapan pajak adalah proses WP menyimpulkan informasi & menafsirkan pesan atas perilaku penggelapan pajak yang dipengaruhi oleh lingkungan sosial pada lingkup Wajib Pajak tersebut. (Paramita & Budiasih, 2016)

Indikator dalam pengukuran variabel ini adalah:

- a. Penerapan tarif pajak & pentingnya kerjasama yg baik antara fiskus & Wajib Pajak
- b. Lemahnya aplikasi aturan pajak & masih ada peluang Wajib Pajak pada melakukan penggelapan pajak
- c. Integritas atas mentalitas aparat perpajakan / fiskus & pejabat pemerintah yg buruk
- d. Pendiskriminasian terhadap perlakuan pajak
- e. Konsekuensi melakukan penggelapan pajak.

2.5 Pengembangan Hipotesis

a. Keadilan berpengaruh terhadap Persepsi WPOP mengenai Penggelapan Pajak

Teori Atribusi menerangkan kecenderungan perilaku manusia dideterminasi oleh keadaan lingkungan sekitar individu atau disebut juga keyakinan normative (*normative belief*), keadilan dalam perpajakan yang rendah, tidak sama rata, dan tidak adil akan mendorong dan mempengaruhi Wajib Pajak untuk berperilaku tidak patuh yang berupa tindakan penggelapan pajak. (Rahayu 2017, hal. 75) menyampaikan penerapan keadilan pajak pada suatu Negara dikatakan baik bila menaruh motivasi bagi Wajib Pajak agar mau membayar pajak menggunakan sah sinkron dengan beban pajak terutang yg ditanggung masing-masing. Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh (Fatimah & Wardani, 2017) mengatakan bahwa variabel keadilan pajak berpengaruh negatif pada persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi mengenai etika atas penggelapan pajak. Dalam penelitian (Ikhsan et al., 2021) pertanda variabel keadilan nilainya negatif memiliki arti semakin baik suatu keadilan bisa menurunkan perkiraan dari WP mengenai tindakan penggelapan pajak.

H1. Keadilan berpengaruh terhadap Persepsi WPOP mengenai Penggelapan Pajak

b. Sistem Perpajakan berpengaruh terhadap Persepsi WPOP mengenai Penggelapan Pajak

Sebuah sistem dikatakan baik apabila bisa menyalurkan uang yg disetor Wajib Pajak pada kas negara (Ikhsan et al., 2021). Sistem perpajakan merupakan elemen penting untuk menunjang penerimaan pajak. Di Indonesia, sistem pemungutan pajak menaruh tanggung jawab penuh pada Wajib Pajak pada

memilih sendiri jumlah pajak yg terutang setiap tahunnya sinkron menggunakan ketentuan perpajakan yg berlaku. Wajib Pajak dipercaya bisa buat menghitung pajak, ketentuan perpajakan yg berlaku, mempunyai kejujuran yg tinggi, & sadar akan arti pentingnya membayar pajak. Menurut (Haq & Puspita 2019) pengaplikasian sistem perpajakan menjadi sesuatu hal yang sangat penting. Semakin baik sistem perpajakan, akan meningkatkan kepercayaan WP terhadap pemerintah, sehingga WP akan cenderung semakin patuh dalam melakukan kewajiban perpajakan. Penelitian sebelumnya dilakukan oleh Ikhsan et al., (2021) pada variabel sistem perpajakan nilainya negatif mempunyai arti semakin baik suatu sistem dapat menurunkan asumsi dari Wajib Pajak tentang adanya tindakan penggelapan pajak. (Andrayuga et al., 2017) mengatakan bahwa variabel sistem perpajakan berpengaruh negatif, sistem perpajakan yang baik dan mudah untuk dipahami akan mengakibatkan Wajib Pajak tidak berpersepsi untuk melakukan penggelapan pajak.

H2. Sistem Perpajakan berpengaruh terhadap Persepsi WPOP mengenai Penggelapan Pajak

c. Pemahaman Perpajakan berpengaruh terhadap Persepsi WPOP mengenai Penggelapan Pajak

Pemahaman perpajakan akan ketentuan umum dan tata cara pembayaran pajak yang baik dan memadai akan menghindari Wajib Pajak untuk tidak melakukan penggelapan pajak. Keyakinan individu berdasarkan pada hal-hal yang mendukung atau menghambat persepsi Wajib Pajak atas perilaku. Dalam hal tersebut, pemahaman akan kewajiban perpajakan seharusnya akan menghambat persepsinya untuk melakukan penggelapan pajak. Dan sebaliknya, apabila pemahaman akan kewajiban pajak rendah maka akan mendukung persepsinya untuk melakukan penggelapan pajak. Dalam penelitian yang dilakukan oleh (Sondakh et al., 2019) menyatakan bahwa pemahaman perpajakan berpengaruh negatif. Hasil ini menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat pemahaman perpajakan Wajib Pajak, maka kecenderungan untuk melakukan tindakan penggelapan pajak oleh Wajib Pajak akan semakin rendah. Wajib Pajak yang memiliki tingkat pemahaman mengenai peraturan perpajakan, akan berusaha menghindar untuk melakukan tindakan penggelapan pajak.


H3. Pemahaman Perpajakan berpengaruh terhadap Persepsi WPOP mengenai Penggelapan Pajak

d. Riset Terdahulu

Ikhsan et al., (2021) melakukan riset keadilan dan sistem perpajakan berpengaruh negatif terhadap persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi mengenai etika penggelapan pajak. Riset sebelumnya yang dilakukan oleh Dewi & Merkusiwati (2017) keadilan berpengaruh negatif terhadap persepsi Wajib Pajak mengenai etika penggelapan pajak. Riset sebelumnya yang dilakukan oleh Andrayuga et al., (2017) sistem perpajakan berpengaruh negatif terhadap persepsi Wajib Pajak mengenai etika penggelapan pajak. Riset sebelumnya yang dilakukan oleh Sondakh et al., (2019) menunjukkan hasil variabel pelayanan aparat pajak dan pemahaman perpajakan berpengaruh negatif terhadap tindakan penggelapan pajak. Riset sebelumnya yang dilakukan oleh Marlina (2018) pada variabel keadilan tidak berpengaruh terhadap persepsi Wajib Pajak mengenai penggelapan pajak. Sistem perpajakan berpengaruh positif terhadap persepsi Wajib Pajak

mengenai penggelapan pajak. Dan pemahaman perpajakan berpengaruh positif signifikan terhadap persepsi Wajib Pajak mengenai penggelapan pajak.

Riset sebelumnya yang dilakukan oleh Santana et al., (2020) menunjukkan variabel pemahaman perpajakan berpengaruh terhadap persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi mengenai penggelapan pajak.



3. Metode

Sampel dalam riset ini adalah WPOP yang berada di KPP Wilayah Kota Bekasi, Memiliki Penghasilan dari Pekerjaan di Kota Bekasi. metode pengambilan sampel dalam riset ini adalah nonprobability sampling, yaitu purposive sampling. Purposive sampling merupakan teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Peneliti memilih teknik purposive sampling dengan menetapkan pertimbangan dan kriteria tertentu yang harus dipenuhi oleh sampel sesuai dengan fenomena yang diteliti. (Sugiyono, 2014) Adapun kriteria-kriteria tersebut yang dijadikan sebagai sampel riset adalah:

- WPOP yang telah memiliki NPWP.
- Berada KPP Kota Bekasi, yang meliputi KPP Pratama Bekasi Utara, Bekasi Selatan, dan Bekasi Barat.
- Memiliki penghasilan dari pekerjaan di Kota Bekasi.

Riset ini Menentukan jumlah sampel menggunakan Rumus Hair (2010) yang menyarankan jumlah sampel minimum 5-10 dikalikan dengan jumlah indikator keseluruhan variabel, maka didapatkan minimal sampel sebesar $20 \times 5 = 100$. total sampel minimum dibutuhkan dalam riset ini adalah sebanyak 100.

Riset ini memakai primer data dari penyebaran kuesioner/angket yang dibagikan pada WP dengan NPWP terdaftar di Kota Bekasi dan memiliki penghasilan dari pekerjaan di Kota Bekasi.

4. Hasil

Valid tidaknya suatu kuesioner dilihat dari uji validitas, kriteria penerimaan valid atau tidaknya dengan melihat nilai r hitung yang harus lebih besar dari r tabel. Berdasarkan hasil uji validitas yang telah dilakukan terdapat dua item pertanyaan yang tidak valid kemudian dihapuskan, sedangkan sisanya semua butir pernyataan yang ada dalam kuesioner riset ini dapat dinyatakan valid.

4.1 Uji Validitas

Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuesioner. Suatu kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan pada kuesioner mampu

untuk mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut".(Ghozali, 2016). Setiap butir pernyataan dikatakan valid apabila $r_{hitung} > r_{tabel}$. Nilai r_{tabel} 0,145 didapat dari jumlah sampel – 2, atau $130-2 = 128$ dengan uji satu arah dan tingkat signifikansi 5%.

Tabel 1. Uji Validitas

Item Pernyataan	R Tabel	R Hitung	Keterangan
Keadilan			
1	.145	.692	"Valid"
2	.145	.605	"Valid"
3	.145	.703	"Valid"
4	.145	.820	"Valid"
Sistem Perpajakan			
1	.145	.728	"Valid"
2	.145	.739	"Valid"
3	.145	.690	"Valid"
4	.145	.703	"Valid"
Pemahaman Perpajakan			
1	.145	.656	"Valid"
2	.145	.680	"Valid"
3	.145	.761	"Valid"
4	.145	.795	"Valid"
5	.145	.753	"Valid"
6	.145	.745	"Valid"
7	.145	.805	"Valid"
8	.145	.741	"Valid"
9	.145	.733	"Valid"
Persepsi Penggelapan Pajak			
1	.145	.721	"Valid"
2	.145	.700	"Valid"
3	.145	.438	"Valid"
4	.145	.764	"Valid"
5	.145	.509	"Valid"
6	.145	.503	"Valid"
7	.145	.483	"Valid"

4.2 Uji Reliabilitas

Kuesioner dapat reliabel jika jawaban seseorang terhadap pernyataan selalu konsisten dari waktu ke waktu. Kuesioner yang reliabel belum tentu valid, namun kuesioner yang telah memenuhi syarat uji validitas maka dapat dikatakan reliabel, tetapi uji reliabilitas tetap harus dilakukan. Suatu konstruk reliabel apabila memberikan nilai *Cronbach Alpha* (α) $> .60$ (Siregar, 2013)

Tabel 2. Uji Realibilitas

Variabel	Cronbach Alpha	Keterangan
Keadilan	.660	"Reliabel"
Sistem Perpajakan	.669	"Reliabel"
Pemahaman Perpajakan	.889	"Reliabel"
Persepsi WPOP Mengenai Penggelapan Pajak	.751	"Reliabel"

Berdasarkan hasil uji ini, seluruh pernyataan dinyatakan “reliabel” karena memenuhi syarat *Cronbach’s Alpha* > .60.

4.3 Regresi Linier Berganda

Tabel 3. Regresi Linier Berganda

	B	Std. Error	Beta
1 (Constant)	16.116	3.605	
Keadilan (X1)	-1.097	.193	-.454
Sistem Perpajakan (X2)	-.569	.196	-.263
Pemahaman Perpajakan (X3)	.438	.085	.365

$$Y = 16.116 - 1.097x_1 - 0.569x_2 + 0.438x_3 + e$$

Model regresi tersebut menunjukkan arti bahwa nilai konstanta adalah sebesar 16,116 yang menunjukkan apabila nilai Keadilan(X1), Sistem Perpajakan(X2), dan Pemahaman Perpajakan(X3) sama dengan nol, nilai Persepsi WPOP Mengenai Penggelapan Pajak adalah 16,116. Nilai $b_1 = -1,097$ bertanda negatif, hal tersebut jika terjadi peningkatan pada keadilan (X1) sebesar satu satuan, maka persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi mengenai penggelapan pajak cenderung berkurang sebesar 1,097. Nilai $b_2 = -0,569$ bertanda negatif, hal ini berarti jika terjadi peningkatan pada sistem perpajakan (X2) sebesar satu satuan, maka persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi mengenai penggelapan pajak cenderung berkurang sebesar 0,569. Nilai $b_3 = 0,438$ bertanda positif, yang artinya apabila terjadi peningkatan pada pemahaman perpajakan (X3) sebesar satu satuan, maka persepsi wajib pajak orang pribadi cenderung meningkat sebesar 0,438.

4.4 Uji Hipotesis Koefisien Determinasi

Tabel 4. Uji Hipotesis Koefisien Determinasi

R Square	Adjusted R Square
.428	.409

Koefisien determinasi pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Hasil pengujian pada tabel diatas juga menunjukkan nilai *R Square* sebesar 0,428, dan *Adjusted R Square* sebesar 0,409. Dalam hal ini berarti sebesar 40,9% variasi dari persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi mengenai penggelapan pajak dapat dijelaskan oleh variabel independen dalam riset ini, yaitu keadilan, sistem perpajakan, dan pemahaman perpajakan. Sedangkan sisanya 59,1% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak disertakan dalam riset ini.

Uji F dilakukan untuk mengetahui pengaruh antar variabel independen secara simultan atau bersama-sama mempengaruhi variabel dependen (Ghozali, 2016, hal. 96). Nilai *F* hitung adalah sebesar 23,363 dan nilai signifikansi 0,000. Jika membandingkan nilai *F* hitung dengan *F* tabel, maka dapat diketahui bahwa $23,363 > 2,44$ yang artinya nilai *F* hitung > *F* tabel dengan nilai signifikansi $0,000 < 0,05$. Sehingga dapat disimpulkan bahwa hasil riset ini menunjukkan keempat variabel independen yaitu keadilan, sistem perpajakan, dan pemahaman perpajakan secara bersama- sama berpengaruh signifikan terhadap persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi mengenai penggelapan pajak.

4.5 Uji T

Tabel 5. Uji T

	Model	T	Sig.
1	(Constant)	4.471	.000
	Keadilan (X1)	-5.686	.000
	Sistem Perpajakan (X2)	-2.898	.004
	Pemahaman Perpajakan (X3)	5.165	.000

Uji statistik T pada dasarnya akan menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel penjelas independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen. Pengambilan keputusan dalam penentuan hipotesis riset ini ditentukan dengan berdasarkan uji satu arah dengan tingkat signifikansi 5%, dikarenakan hipotesis yang diajukan sudah diketahui arahnya, yaitu negatif.

Berdasarkan tabel Uji T, dapat diketahui bahwa t hitung variabel keadilan (X1) sebesar -5,686. Jika membandingkan t hitung dengan t tabel, maka dapat diketahui bahwa $-5,658 < -1,657$. Pengambilan keputusan juga dapat dilakukan dengan melihat nilai signifikansi yaitu sebesar 0,000 ($p < 0,05$) yang artinya H_a diterima dan H_o ditolak. Berdasarkan kriteria tersebut, dapat disimpulkan bahwa keadilan berpengaruh negatif signifikan terhadap persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi mengenai penggelapan pajak.

Berdasarkan tabel Uji T, dapat diketahui bahwa t hitung variabel sistem perpajakan (X2) sebesar -2,898. Jika membandingkan t hitung dengan t tabel, maka dapat diketahui bahwa $-2,898 < -1,657$. Pengambilan keputusan juga dapat dilakukan dengan melihat nilai signifikansi yaitu sebesar 0,004 ($p < 0,05$) yang artinya H_a diterima dan H_o ditolak. Berdasarkan kriteria tersebut, dapat disimpulkan bahwa sistem perpajakan berpengaruh negatif signifikan terhadap persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi mengenai penggelapan pajak.

Berdasarkan tabel Uji T, dapat diketahui bahwa t hitung variabel pemahaman perpajakan (X3) sebesar 5,165. Jika membandingkan t hitung dengan t tabel, maka dapat diketahui bahwa $5,165 > -1,657$ (t hitung lebih besar dari $-t$ tabel). Pengambilan keputusan juga dapat dilakukan dengan melihat nilai signifikansi yaitu sebesar 0,000 ($p < 0,05$) yang artinya H_a ditolak dan H_o diterima, karena nilai t hitung menunjukkan nilai positif. Berdasarkan kriteria tersebut, dapat disimpulkan bahwa pemahaman perpajakan berpengaruh positif signifikan terhadap persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi mengenai penggelapan pajak.

4.6 Uji F

Tabel 6. Uji F

Model	Df	Mean Square	F	Sig.
Regression	4	275.799	23.363	.000 ^b
Residual	125	11.805		
Total	129			

Berdasarkan tabel Uji F hitung adalah sebesar 23,363 dan nilai signifikansi 0,000. Jika membandingkan nilai F hitung dengan F tabel, maka dapat diketahui bahwa $23,363 > 2,44$. Sehingga dapat disimpulkan bahwa hasil penelitian ini menunjukkan ke 3 variabel independen yaitu keadilan, sistem perpajakan, dan pemahaman perpajakan secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap persepsi WPOP mengenai penggelapan pajak.

5. Pembahasan

5.1 Pengaruh keadilan terhadap persepsi wajib pajak orang pribadi mengenai penggelapan pajak

Berdasarkan tabel analisis regresi, dapat diketahui bahwa t hitung variabel keadilan (X_1) sebesar $-5,686$. menunjukkan $-5,658 < -1,657$. Pengambilan keputusan juga dilakukan dengan melihat d signifikansi yaitu sebesar $0,000$ ($p < 0,05$) yang artinya H_a tidak ditolak dan H_o tidak diterima. Atas kriteria tersebut, dapat disimpulkan bahwa keadilan berpengaruh negatif signifikan terhadap persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi mengenai penggelapan pajak. Hasil riset ini sejalan dengan riset yang dilakukan oleh (Dewi & Merkusiwati, 2017) mengatakan bahwa variabel keadilan pajak berpengaruh negatif pada persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi mengenai etika atas penggelapan pajak. Dan dalam riset (Sudiro et al., 2021) menunjukkan variabel keadilan nilainya negatif mempunyai arti semakin baik suatu keadilan dapat menurunkan asumsi dari Wajib Pajak tentang adanya tindakan penggelapan pajak. Teori atribusi menjelaskan bahwa kecenderungan perilaku seseorang dipengaruhi oleh bagaimana keadaan lingkungan sekitar individu atau disebut juga keyakinan normative (*normative belief*), munculnya pemikiran mengenai pentingnya keadilan bagi Wajib Pajak akan mempengaruhi sikap dan niat mereka dalam membayar pajak. mengatakan penerapan keadilan pajak di suatu Negara dikatakan baik apabila memberikan motivasi bagi Wajib Pajak untuk mau membayar pajak dengan benar sesuai dengan beban pajak terutang yang ditanggung masing-masing. Dengan ini dapat dikatakan, apabila keadilan pajak di suatu Negara ditegakkan dengan baik, maka Wajib Pajak tidak akan berpersepsi untuk melakukan penggelapan pajak dan melaksanakan kewajiban pajaknya secara benar sesuai dengan ketentuan dan peraturan perpajakan yang berlaku.

5.2 Pengaruh sistem perpajakan terhadap persepsi wajib pajak orang pribadi mengenai penggelapan pajak

Berdasarkan tabel analisis regresi, dapat diketahui bahwa t hitung variabel sistem perpajakan (X_2) sebesar $-2,898$. Dibandingkan t hitung dengan t tabel, maka dapat diketahui bahwa $-2,898 < -1,657$. Pengambilan keputusan juga dapat dilakukan dengan melihat nilai signifikansi yaitu sebesar $0,004$ ($p < 0,05$) yang artinya H_a diterima dan H_o ditolak. Berdasarkan kriteria tersebut dapat disimpulkan bahwa sistem perpajakan berpengaruh tidak positif signifikan kepada persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi mengenai penggelapan pajak. Yang artinya semakin bagus sistem perpajakan, maka persepsi WP mengenai penggelapan pajak tidak akan meningkat.

Hasil riset ini sejalan dengan riset sebelumnya. Riset sebelumnya dilakukan oleh (Sudiro et al., 2021) pada variabel sistem perpajakan nilainya negatif mempunyai arti semakin baik suatu sistem dapat menurunkan asumsi dari Wajib Pajak tentang adanya tindakan penggelapan pajak. (Andrayuga et al., 2017) mengatakan bahwa variabel sistem perpajakan berpengaruh negatif, sistem perpajakan yang baik dan mudah untuk dipahami akan mengakibatkan Wajib Pajak tidak berpersepsi untuk melakukan penggelapan pajak.

Teori Atribusi menjelaskan bahwa kecenderungan perilaku seseorang dipengaruhi oleh bagaimana keadaan lingkungan sekitar individu atau disebut juga keyakinan normative (*normative belief*), baik atau buruknya sistem perpajakan

bagi Wajib Pajak akan mempengaruhi sikap dan niat mereka dalam membayarkan pajaknya. Menurut (Haq & Puspita, 2019) pengaplikasian sistem perpajakan menjadi sesuatu hal yang sangat penting. Semakin baik sistem perpajakan, akan meningkatkan kepercayaan Wajib Pajak terhadap pemerintah, sehingga Wajib Pajak akan cenderung semakin patuh dalam melakukan kewajiban perpajakan, sehingga Wajib Pajak dapat menghindari tindakan penggelapan pajak.

Sistem perpajakan yang berlaku di Indonesia adalah *Self Assessment System* yang memberikan kepercayaan penuh kepada Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri kewajiban pajaknya sesuai dengan beban pajak yang terutang. Selain memberikan kemudahan untuk Wajib Pajak, diharapkan dapat memaksimalkan penerimaan pajak dengan meningkatkan kesadaran Wajib Pajak untuk membayar pajak secara suka rela dan secara benar sesuai dengan ketentuan yang berlaku yang tidak melanggar Undang-Undang.

5.3 Pengaruh pemahaman perpajakan terhadap persepsi wajib pajak orang pribadi mengenai penggelapan pajak

Berdasarkan tabel analisis regresi, dapat diketahui bahwa t hitung variabel pemahaman perpajakan (X_3) sebesar 5,165. Jika dibandingkan t hitung dengan t tabel, maka dapat diketahui bahwa $5,165 > -1,657$. Artinya H_a tidak diterima dan H_0 tidak ditolak, karena nilai t hitung menunjukkan nilai positif. Berdasarkan kriteria tersebut disimpulkan bahwa pemahaman perpajakan berpengaruh positif signifikan terhadap persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi mengenai penggelapan pajak. Hasil riset ini bertolak belakang dengan riset yang dilakukan (Sondakh, T. F., Sabijono, H., & Pusung, 2019) berpendapat pemahaman perpajakan berpengaruh negatif. Hasil ini menunjukkan bahwa semakin baik taraf pemahaman perpajakan Wajib Pajak, maka kecenderungan tidak melakukan tindakan penggelapan pajak. WP yang punya taraf pemahaman mengenai peraturan perundang-undangan perpajakan, akan berusaha menghindar melakukan tindakan penggelapan pajak.

hasil riset pemahaman perpajakan berpengaruh positif, yang artinya semakin baik tingkat pemahaman perpajakan Wajib Pajak maka persepsi WP untuk melakukan penggelapan pajak akan semakin tinggi. Dalam *Teori Atribusi* keyakinan individu didasarkan pada hal-hal yang mendukung atau menghambat persepsinya atas perilaku. Hal ini menunjukkan pemahaman perpajakan yang tinggi, justru akan mendukung persepsi WP untuk berperilaku tidak etis dengan melakukan penggelapan pajak, karena Wajib Pajak paham dan mengetahui celah untuk melakukan tindakannya tersebut. Hasil riset ini sejalan dengan riset yang dilakukan oleh (Winarsih, 2018) dan (Marlina, 2018) yang menyatakan bahwa pemahaman perpajakan berpengaruh positif signifikan, artinya Wajib Pajak memanfaatkan pengetahuan dan pemahaman yang dimiliki untuk melakukan penggelapan pajak.

6. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dilakukan maka terdapat Pengaruh Keadilan, Sistem Perpajakan, dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi Mengenai Penggelapan Pajak secara parsial maupun secara simultan. (Studi pada Wajib Pajak Orang Pribadi yang Terdaftar di KPP Wilayah Kota Bekasi)

Peneliti menyarankan buat penelitian selanjutnya supaya menambahkan variabel lain buat mengetahui persepsi harus pajak orang langsung tentang penggelapan pajak. Dikarenakan penelitian ini hanya terbatas dalam variabel keadilan, sistem perpajakan & pemahaman..

Daftar Pustaka

- Agoes S., & Trisnawati, E. (2017). Akuntansi Perpajakan. In *Akuntansi Perpajakan* (Vol. 3, Issue Perpajakan).
- Andrayuga, K. A. S., Sulindawati, N. L. G. E., & Sujana, E. (2017). Pengaruh Penerapan E-Faktur, Biaya Kepatuhan, Sistem Perpajakan, dan Kemungkinan Terdeteksinya Terhadap Persepsi Wajib Pajak (Tax Evasion) pada KPP Pratama Singaraja. *JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi Undiksha)*, 8(2).
<https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/S1ak/article/view/11384/7289>
- Azhari, A., Basri, Y., & Silaen, C. (2015). Pengaruh Sistem Perpajakan, Diskriminasi, Teknologi Dan Informasi Perpajakan Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Etika Penggelapan Pajak (Tax Evasion). *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Riau*, 2(2), 33904.
<https://media.neliti.com/media/publications/125589-ID-analisis-dampak-pemekaran-daerah-ditinja.pdf>
- Dewi, N. K. T. J., & Merkusiwati, N. K. L. A. (2017). Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Persepsi Wajib Pajak Mengenai Etika Atas Penggelapan Pajak (Tax Evasion) Fakultas Ekonomi dan Bisnis. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 18, 1–31.
- Fatimah, S., & Wardani, D. K. (2017). Akuntansi dewantara. *Akuntansi Dewantara*, 1(1), 1–14.
<http://www.jurnal.ustjogja.ac.id/index.php/akuntansidewantara/article/view/20/169>
- Ghozali, I. (2016). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 23 Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro*.
- Haq, R. A., & Puspita, A. F. (2019). Determinan Persepsi Wajib Pajak Badan Mengenai Etika Penggelapan Pajak (Studi Pada Wajib Pajak Badan Yang Terdaftar Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Purwakarta). *Eqien: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 6(2), 89–100. <https://doi.org/10.34308/eqien.v6i2.82>
- Hasil, P., & Shu, U. (2014). *Issn : 2302 - 1590 e-issn: 2460 – 190x*. 2(2).
- Karlina, Y. (2020). (*Berdasarkan Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Terdaftar Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kabupaten Subang*). 01, 58–69.
- Marlina, J. (2018). *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi Mengenai Penggelapan Pajak (Studi Empiris pada KPP Pratama Lubuk Pakam)*. 02(02), 151–168.
- Pratama, T. G., & Nusron, L. A. (2020). Apa yang mempengaruhi tindakan penggelapan pajak?: Studi pada Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bantul. *Journal of Business and Information Systems (e-ISSN: 2685-2543)*, 2(2), 95–105. <https://doi.org/10.36067/jbis.v2i2.64>

- Putri, H. (2017). Pengaruh Sistem Perpajakan, Diskriminasi, Kepatuhan dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Etika Penggelapan Pajak. *JOMFekom*, 4(1), 2045–2059.
- Rahayu, S. K. (2017). *Perpajakan: Konsep dan Aspek Formal*. Bandung: Rekayasa Sains.
- Siregar, S. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif (1 ed.)*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Sondakh, T. F., Sabijono, H., & Pusung, R. J. (2019). Pengaruh Keadilan Pemungutan Pajak, Pemahaman Perpajakan Dan Pelayanan Aparat Pajak Terhadap Tindakan Penggelapan Pajak (Studi Empiris Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kpp Pratama Manado). *Jurnal EMBA*, 7(3), 3109–3118.
- Sudiro, A. Y. K. I., Bawono, I. R., & Mustofa, R. M. (2021). Effect Of Tax Justice, Tax System, Technology And Information, And Discrimination Of Personal Perspection Of Personal Tax Mandatory About Tax Ethics. *JAK (Jurnal Akuntansi) Kajian Ilmiah Akuntansi*, 8(1), 76–90. <https://doi.org/10.30656/jak.v8i1.2441>
- Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Bandung: Alfabeta*.
- Winarsih, E. (2018). Pengaruh Sistem Perpajakan, Kualitas Pelayanan dan Terdeteksinya Kecurangan Terhadap Penggelapan Pajak. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi*, 1(1), 55–69.